



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 79 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 251);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.954.127.147.000,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp.2.247.461.474.000,00</u> (+)
Surplus/(Defisit)	(Rp.293.332.327.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp.318.320.327.000,00
2. Pembiayaan	<u>Rp. 24.988.000.000,00</u> (-)
Pembiayaan Netto	Rp.293.332.327.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00	

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.954.127.147.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp343.113.739.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.755.493.000,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.732.780.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.400.013.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus juta tiga belas ribu rupiah).
  - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp131.825.353.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta, tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp165.755.493.000,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.776.850.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.178.643.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah). Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.776.850.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan dari Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp2.178.643.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Tontonan Film;
  - b. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center);
  - c. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (3) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.040.100.000,00 (satu miliar empat puluh juta seratus ribu rupiah).
  - (4) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp138.543.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain;
  - c. Pajak Reklame Selebaran; dan
  - d. Pajak Reklame Peragaan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.129.275.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp284.800.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame Peragaan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.525.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah).

## Pasal 11

Anggaran Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan dari Pajak Parkir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 12

Anggaran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan dari Air Bawah Tanah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## Pasal 13

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).

## Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).

## Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp19.732.780.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu;

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.490.746.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.839.834.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.402.200.000,00 ( enam miliar empat ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.490.746.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.596.000,00 (tiga ratus juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp910.190.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.941.780.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.117.680.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- (9) Retribusi Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (10) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus Lima juta rupiah).
- (11) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.712.000.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.239.934.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - g. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.796.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.958.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.534.830.000,00(satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.030.000,00 (empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud d dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (8) Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.164.316.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.402.200.000,00 (enam miliar empat ratus dua juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;dan
  - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

## Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp.26.400.013.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus juta tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
  - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.400.000.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus juta rupiah);
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.586.803.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.413.210.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan dari sebesar Rp.131.825.353.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga; dan
  - e. Pendapatan BLUD.

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.277.700.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.286.262.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.862.107.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah);
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.111.399.284.000,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan dari sebesar Rp.277.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
  - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan;
  - c. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
  - d. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (4) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.250.000,00 (seratus Dua puluh Lima juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah);
- (5) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

## Pasal 23

Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan dari Hasil Sewa BMD sebesar Rp.2.286.262.000,00 ( dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

## Pasal 24

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.862.107.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
  - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara; dan
  - c. Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah);
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (4) Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.662.107.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah);

## Pasal 25

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

## Pasal 26

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp111.399.284.000,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

## Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.525.038.209.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.375.762.271.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp.149.275.938.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.375.762.271.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.181.209.646.000,- (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar dua ratus sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp.46.509.519.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c direncanakan sebesar Rp.148.043.106.000,- (seratus empat puluh delapan miliar empat puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran dana perimbangan dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.181.209.646.000,- (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar dua ratus sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.32.456.772.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.875.928.712.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp.61.207.433.000,- (enam puluh satu milyar dua ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d direncanakan sebesar Rp.211.616.729.000,- (dua ratus sebelas miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan dari DID sebesar Rp.46.509.519.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

#### Pasal 31

Anggaran Dana Desa dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan dari Dana Desa sebesar Rp.148.043.106.000,- (seratus empat puluh delapan miliar empat puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah).

#### Pasal 32

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.149.275.938.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

#### Pasal 33

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.71.695.199.000,- (tujuh puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah; dan
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp.68.695.199.000,- (enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 34

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

#### Pasal 35

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp.68.695.199.000,- (enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 36

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp.2.247.461.474.000,- (dua triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 37

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.495.770.203.224,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.899.623.251.400,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.471.908.254.620,- (empat ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.470.312.000,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.194.455.569.700,- (seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.135.656.000,- (sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.899.623.251.400,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.545.004.631.683,00 (lima ratus empat puluh lima miliar empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.116.739.533.317,00 (seratus enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.194.977.685.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.820.596.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.180.576.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.002.948.000,00 (satu miliar dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.897.281.400,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.545.004.631.683,00 (lima ratus empat puluh lima miliar empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.403.209.343.494,00 (empat ratus tiga miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.768.925.249,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.619.944.864,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.930.341.000,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.787.714.750,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.925.454.824,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.202.001.030,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus satu ribu tiga puluh rupiah).
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.13.466.101,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.24.259.742.462,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.789.595.675,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.756.018.433,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.742.083.801,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.116.739.533.317,00 (seratus enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.113.421.280.317,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.015.653.000,00 (tiga miliar lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.259.400.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.194.977.685.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Honorarium; dan
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.287.774.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.951.569.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.172.514.177.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.823.215.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.335.200.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.820.596.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.029.111.000,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta seratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.108.155.000,00 (seratus delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.140.296.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.102.912.000,00 (seratus dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.492.210.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.132.960.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.53.372.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.136.450.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.034.113.000,00 (dua miliar tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.557.155.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.050.823.000,00 (enam miliar lima puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.5.950.740.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.32.288.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.180.576.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.233.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.491.000,00 (seratus juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.275.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.002.948.000,00 (satu miliar dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.402.948.000,00 (empat ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 45

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan dari Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.14.897.281.400,00 (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.531.531.231.260,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;

- d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ketiga / Pihak Lain/ Masyarakat;
  - f. Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.828.761.000,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.192.083.400.610,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan puluh tiga juta empat ratus ribu enam ratus sepuluh rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.147.143.288,00 (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.955.610.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ketiga / Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.833.616.122,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu seratus dua puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.101.499.000,00 (seratus satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.104.958.224.600,00 (seratus empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.828.761.000,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.711.924.000,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
  - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.116.837.000,00 (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.192.083.400.610,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan puluh tiga juta empat ratus ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan / Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi; dan
  - h. Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.145.527.507.250,00 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Belanja Iuran Jaminan / Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.848.655.360,00 (tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.969.879.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.227.300.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.38.475.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.598.850.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.285.791.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.147.143.288,00 (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.790.149.925,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.802.849.563,00 (tujuh miliar delapan ratus dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.554.143.800,00 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

## Pasal 50

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp.43.955.610.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

## Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ketiga / Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.833.616.122,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.131.150.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.702.466.122,00 (dua miliar tujuh ratus dua juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).

## Pasal 52

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.101.499.000,00 (seratus satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 53

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.104.958.224.600,00 (seratus empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).

## Pasal 54

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h yang terdiri dari Belanja Subsidi kepada Koperasi direncanakan sebesar Rp.6.420.312.864,00 (enam miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

## Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.48.335.122.700,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.733.349.700,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.593.700.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.128.520.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

## Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.733.349.700,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.105.215.010.700,00 (seratus lima miliar dua ratus lima belas juta sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.803.082.000,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.715.257.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 57

Anggaran Belanja Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b yang terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Negeri direncanakan sebesar Rp.68.593.700.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp.1.128.520.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.135.656.000,00 (sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.535.656.000,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.535.656.000,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.611.000.000,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.924.656.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 61

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp.410.126.534.480,00 (empat ratus sepuluh milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.460.584.800,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
  - (4) Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.728.999.280,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.99.372.518.200,00 (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.149.955.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - (7) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a yang terdiri dari Belanja Modal Lapangan direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.143.227.300,00 (empat puluh milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.330.950.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.263.186.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.143.950.000,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.436.802.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.948.479.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.001.274.000,00 (satu miliar satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.256.113.800,00 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.65.200.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.375.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.53.830.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.5.458.613.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.330.950.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu; dan
- (2) Belanja Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.330.950.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah).

## Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.263.186.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.194.811.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.375.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c yang terdiri dari Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp.487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

## Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp.143.950.000,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.436.802.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.520.271.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.776.613.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.139.918.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

#### Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f yang terdiri dari Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.948.479.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum; dan
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.649.564.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.298.915.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.001.274.000,00 (satu miliar satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.665.210.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.318.864.000,00 (tiga ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.256.113.800,00 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.663.788.800,00 (empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.592.325.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j yang terdiri dari Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp.64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.65.200.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
  - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

## Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf l yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp.375.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf m yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.53.830.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

## Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf n yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.5.458.613.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah)

## Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.134.528.077.080,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.621.770.280,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.107.229.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp.74.621.770.280,00 (tujuh puluh empat milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

## Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b yang terdiri dari Belanja Modal Tugu / Tanda Batas direncanakan sebesar Rp.1.107.229.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.131.306.330.300,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.88.184.901.200,00 (delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.396.382.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.791.235.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.88.184.901.200,00 (delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.85.742.214.800,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.442.686.400,00 (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

## Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.396.382.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.419.082.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.977.300.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

## Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.791.235.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
  - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.249.110.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.242.125.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.953.899.800,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.539.300.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.259.680.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.320.975.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.539.300.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
  - b. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.139.300.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b yang terdiri dari Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian direncanakan sebesar Rp.259.680.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

## Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

## Pasal 89

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp.320.975.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 90

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

## Pasal 91

Anggaran Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.39.315.950.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp.302.363.423.000,00 (tiga ratus dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.298.939.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.275.064.484.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

## Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.298.939.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.137.166.000,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.161.773.000,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

## Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b direncanakan sebesar Rp.275.064.484.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.257.626.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.437.618.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

## Pasal 95

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.318.320.327.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar, tiga ratus dua puluh juta, tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 96

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a direncanakan sebesar Rp.318.320.327.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar, tiga ratus dua puluh juta, tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjamandaerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.318.320.327.000 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

## Pasal 96

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp318.320.327.000 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Penghematan Belanja;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.564.952.000 (tiga puluh delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp279.755.375.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 97

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.564.952.000 (tiga puluh delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
  - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.484.655.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.080.297.000 (lima belas miliar delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

## Pasal 98

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b direncanakan sebesar Rp.24.988.000.000 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah),

## Pasal 99

1. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.293.332.327.000 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
2. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.293.332.327.000 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

## Pasal 100

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagihasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincia Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA